



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0269/Pdt.P/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I** Umur 45 tahun, Agama islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Kalempong, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

**Pemohon II** umur 41 tahun, Agama islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman Kalempong, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 25 September 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0269/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Petti Cahyani binti Sarifuddin berstatus gadis, bertempat tinggal di Kalempong, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Macanre tanggal 08 Februari 2004 (16 tahun 7 bulan);

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 1 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak, bernama Irwansah bin Amir, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kacimpang, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-825/Kua/21.20.07/Pw.01/09/2020 tanggal 24 September 2020 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 2.000.000 (*Dua juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
5. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Petti Cahyani binti Sarifuddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Irwansah bin Amir**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Sarifuddin yang didalamnya dengan Nomor 7312010207750003 tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Inu dengan Nomor 7312015010790005 tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Petti Cahyani dengan Nomor 5030/Dis-d-kctt/I/2011, Tanggal 24 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
3. Asli surat Keterangan penolakan pernikahan terhadap saudara Petti Cahyani dengan Irwansah Nomor B-825/Kua/21.20.07/PW.01/09/2020 yang

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bertanggal 24 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Karsid bin Sadli dan Rabiati binti Bacololo selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Petti Cahyani dengan seorang laki-laki bernama Irwansah bin Amir, anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2, menunjukkan bahwa Para Pemohon tinggal pada alamat sebagaimana terurai diatas, sehingga yang bersangkutan masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga para pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama Petti Cahyani binti Sarifuddin tersebut masih berumur 16 tahun lebih, sehingga secara hukum anak para Pemohon tersebut masih dipandang sebagai seorang yang tidak cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa  
Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 4 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun dan para Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan perpanen;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispenisasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, disisi lain calon suami dari anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 5 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispenisasi kepada anak Pemohon bernama **Petti Cahyani binti Sarifuddin** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Irwansah bin Amir** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispenisasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Petti Cahyani binti Sarifuddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Irwansah bin Amir**);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Rusdiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Tunggal

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusdiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	; Rp	250. 000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Nasruddin, S.Sos, S.H., MH**

Penetapan 0269/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 7 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)